
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUM KEBIRI KIMIA ATAS VONIS YANG
DIJATUHKAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TAHUN 2019
DITINJAU DARI SEGI KODE ETIK KEDOKTERAN (PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR
69/PID.SUS/2019/PN - MOJOKERTO TANGGAL 02 MEI 2019)**

Oleh

Krisna Yarsa Putra¹, Bintara Sura Priambada²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹krisnaj52018@gmail.com, ²bintara.sp@gmail.com

Article History:

Received: 08-05-2023

Revised: 18-05-2023

Accepted: 24-06-2023

Keywords:

Anak, Kebiri Kimia,
Perlindungan.

Abstract: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan pidana kebiri dalam Kode Etik kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 dan uUntuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana kebiri didasarkan Kode Etik kedokteran (KODEKI) dikaitkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini telah meningkatkan kesadaran hukum utk lebih melindungi keselamatan & masa depan anak. Hal tersebut ditandai dengan dibuatnya UU perlindungan anak serta aturan tentang pidana kebiri kimia. Namun dalam prosesnya, muncul kendala² dalam pemidanaan kebiri kimia. Kendala tersebut khususnya muncul dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai satu²nya organisasi profesi yang mewadahi dokter. IDI melarang anggotanya untuk berperan sebagai eksekutor dalam pemidanaan kebiri kimia dengan alasan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk dari pelanggaran sumpah & kode etik dokter. Sedangkan kebiri kimia sendiri adalah proses medis yg rumit di mana hanya dokterlah yg memiliki keilmuannya dan memiliki wewenang untuk melakukannya hanya demi tujuan tercapainya kesehatan seseorang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum, seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan

norma-norma hukum.¹ Terkandung arti hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat, tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.² Letak fungsi hukum yang esensial, yaitu mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan-gangguan yang serius. Suatu damai disini tidak berarti hanya tertib semata-mata. Suatu ketertiban dapat tercipta salah satunya karena adanya negara sebagai penguasa untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya dengan melakukan proses penegakkan hukum.³

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu negara harus memfasilitasi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penegakkan hukumnya. Proses penegakkan hukum merupakan salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memperjuangkan haknya yang merasa dirugikan, negara harus dengan sepenuh hati dan penuh integritas untuk melakukan proses penegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.⁴ Proses penegakkan hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses penegakkan hukum merupakan suatu rangkaian tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan penuh keadilan dan penuh rasa pertanggungjawaban setiap menangani kasus apapun seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih marak terjadi di Indonesia saat ini.

Seperti diketahui belakangan ini, Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hingga saat ini, banyak anak-anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang-orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Dan ada juga kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dilakukan oleh para remaja-remaja atau anak-anak yang masih dibawah umur. Dari data yang ditemukan di situs internet Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemeriksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, dan sebagainya) dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1965 kasus dan adapun data anak sebagai pelaku kekerasan seksual dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1498 kasus.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara- hukum> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 14.30 WIB..

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 76.

⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011 – 2016 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁶

Pidana kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.⁷

Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa testis pada jantan maupun ovarium pada betina.⁸ Berdasarkan pengertiannya, prosedur kebiri kemudian dikelompokkan menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, operator melakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, yakni testis maupun ovarium. Pada kebiri kimia, tindakan seperti di atas tidak dilakukan, melainkan diganti dengan pemberian senyawa kimia yang mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormon seks. Secara patofisiologi, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut. Demi menjunjung nilai kemanusiaan, perlu dihindari penggunaan zat nekrotikans yang berefek permanen. Oleh karena zat kimia memiliki periode kerja yang tidak menetap, efek dari kebiri kimia ini semakin lama akan semakin menghilang (*reversible*) dan orang dengan kebiri kimia dapat memiliki fungsi seksualnya kembali secara normal, seperti kemampuan ereksi pada pria dan libido.

Kebiri Kimia menurut PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat

⁶ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

⁷ <http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia [Internet]. 2016 [disitasi 2018 Apr 5]. Diunduh dari: <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 08.30 WIB.

seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Perpu ini diperkuat dengan dikeluarkannya perpu baru pada tahun 2020 yaitu PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak memiliki pertimbangan bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Putusan terkait kebiru di Mojokerto & beberapa pengadilan negeri lainnya menjadikan kontroversi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan putusan tersebut lantaran hukuman itu dianggap tak menjamin hasrat dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya bakal hilang. Hal ini sesuai dengan Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI, Pudjo Hartono mengatakan:

"Atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiru kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku".⁹

IDI mengusulkan penegak hukum mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan. Selain itu, Penunjukan dokter untuk mengeksekusi putusan tersebut juga bertentangan dengan kode etik profesi dokter. Hal itu diatur dalam Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang juga didasarkan pada sumpah dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).¹⁰

Timbul pro dan kontra mengenai penerapan kebiru kimiawi ini yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan pejabat negara, profesi, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Banyak yang setuju untuk penerapan pidana kebiru ini, karena dinilai pantas hukumannya apa yang diterima oleh korban. Banyak yang kontra juga, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Mohammad Faqih menyatakan kebiru kimiawi jika dilakukan dalam perspektif hukuman tidak menghasilkan *out put* kesembuhan dan selain itu melanggar etika profesi kedokteran yang menyatakan seorang dokter dilarang mengubah kondisi fisik yang normal ke abnormal.¹¹ Setiap pidana yang ditetapkan harus mencerminkan tujuan pemidanaan tertentu, termasuk kebiru kimia ini.

Fenomena ini menggambarkan adanya loyalitas anda pada profesi kedokteran, yang mana tak hanya dituntut untuk memprioritaskan kesehatan pasien, tetapi juga dituntut untuk melayani masyarakat, termasuk dengan menjalankan keputusan hukum yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat luas. Sebagai profesi dengan kompetensi terbaik

⁹<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiru-bagi-pelaku-pelecehan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.

¹⁰ *Ibid*

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiru.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 08.22 WIB.

untuk menyembuhkan penyakit, apakah ilmu dan keahlian tersebut dapat digunakan untuk hal sebaliknya. Dasar etika kedokteran dalam menghargai keputusan hukum. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini hendak meninjau etika kedokteran sebagai eksekutor hukuman pidana yang menyebabkan gangguan kesehatan, kecacatan dan risiko kesehatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia atas vonis kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2019 ditinjau dari segi Kode Etik kedokteran (KODEKI) yang dikaitkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya serta putusan Hakim yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dalam pola berpikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai kasus asusila semata. Sebab tidak satupun negara yang memungkirkan bahwa aset terbesar yang dimiliki suatu bangsa adalah kelompok usia remaja dan anak-anak yang dimasa akan datang berperan dalam mengambil alih komando kepemimpinan suatu bangsa. Olehnya itu, dalam memahami tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah maupun masyarakat harus memiliki persepsi yang sama dalam menanggulangi kejahatan seksual ini. Hal tersebut penting dan harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab kejahatan seksual yang menyasar anak-anak sebagai korban, dapat menimbulkan “efek domino” dikemudian hari, dimana berdasarkan pengalaman yang dialami korban kekerasan seksual, suatu waktu dikemudian hari berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual dengan menyasar anak-anak dilingkungan sekitarnya sebagai korban.

Asumsi ini tentu bukan isapan jempol belaka, karena berdasarkan penelusuran

¹²*Ibid*.hlm. 89-90

penulis, setidaknya terdapat tiga pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga pelaku tersebut, yaitu Baekuni, Zainal, dan Andri Sobari. Baekuni alias Babe (49 tahun) merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap belasan anak jalanan di Jakarta, dalam perjalanan hidupnya ia pernah menjadi korban kekerasan seksual (sodomi) saat masih berusia 12 tahun. Sedangkan Zainal (28 tahun) pelaku kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) juga pernah menjadi korban kekerasan seksual sebanyak dua kali, yaitu saat ia berumur 5 tahun dan 14 tahun. Selain diwilayah Jakarta, di daerah Sukabumi, Jawa Timur, puluhan anak juga menjadi korban kekerasan seksual yang palakunya dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon (24 tahun), sebelum menjadi pelaku kekerasan seksual, Andri juga pernah menjadi korban kekerasan seksual (sodomi) semasa SMP.¹³

Berdasarkan beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka kejahatan seksual terhadap anak dapat kita klasifikasikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dengan alasan: *pertama* dari segi pelaku. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi pelakunya sebahagian berasal dari luar negeri yang datang ke Indonesia sebagai wisatawan dan mencari korban. *Kedua*, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang sifatnya tidak nampak kepermukaan yang menimbulkan banyak korban. Karena sifatnya yang tidak tampak, maka kekerasan seksual terhadap anak, baru muncul kepermukaan jika korban atau salah satu dari korbannya melapor. Dan biasanya jika salah satu korban melapor, maka akan muncul korban-korban lainnya. Namun, jika tidak ada pengakuan dan laporan dari korban, maka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak akan sulit terdeteksi dan menyebabkan pelaku kekerasan seksual berada pada zona aman untuk tetap berbaur ditengah masyarakat.

Dalam situasi ini, pelakunya lebih leluasa mencari korban. Konsekuensinya adalah semakin lambat kejatahatan seksual ini diketahui oleh publik, maka korban yang ditimbulkan akan semakin banyak, dan begitupula sebaliknya. *Ketiga*, Kejiwaan korban. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tentu akan mengalami trauma panjang bahkan dapat berujung ke aksi bunuh diri.¹⁴ Trauma panjang yang dialami korban dapat berupa hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*), stigma (*stigmatization*), dan atau trauma secara seksual. Disamping itu, anak sebagai korban secara psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.¹⁵ Sehingga anak yang sebelumnya menjadi korban, dapat pula menjadi pelaku dikemudian hari sebagaimana pengalaman yang dilalui oleh Baekuni, Zainal, dan Andri Sobari.

Demi memudahkan memahami bentuk kekerasan terhadap perempuan, Catahu 2018 Komnas perempuan, membagi tiga wilayah yang menjadi ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ketiga ruang lingkup yang dimaksud yaitu meliputi

¹³ Detik.com, *Korban Kekerasan Seksual yang Menjadi Pelaku Kala Dewasa*, Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-2572489/korban-kekerasan-seksual-yang-menjadi-pelaku-kala-dewasa/8>. Diakses, 27 Desember 2020, Pukul 13.30 WIB.

¹⁴ Hukumonline, *Menkumham Kaji Wacana Hukuman Kebiri Pelaku Pedofi*, Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5628ee32df202/menkumham-kaji-wacana-hukuman-kebiri-pelaku-pedofil>, diakses Ahad, tanggal 22 Desember 2020, Pukul 19.30 WIB

¹⁵ Ivo, Noviana, 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 1, No. 1 (2015).

lingkup personal (privat), komunitas (publik) serta ruang lingkup negara¹⁹. Namun khusus untuk kekerasan seksual yang menimpa perempuan, berdasarkan CATAHU 2018, kekerasan seksual terhadap perempuan hanya terjadi pada ruang lingkup personal/privat dan komunitas (publik), tidak ada data yang menyebutkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup negara. *Petama*, pada ruang lingkup privat/personal korban, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan darah (seperti ayah, kakak, adik, paman dan kakek), hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan (suami), serta hubungan relasi intim atau pacaran dengan korban. *Kedua*, lingkup komunitas (publik). Pada ranah ini pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan, atau perkawinan, sehingga pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari rekan kerja, guru, majikan, tetangga, tokoh masyarakat ataupun orang yang tidak dikenali oleh korban.

Atas dasar klasifikasi tersebut, Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada ranah privat/personal. Kasus kekerasan seksual yang pelakunya berasal dari orang terdekat korban (incest), merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan, yaitu 1,210 kasus. Kemudian, terbanyak laporan kedua, yaitu kasus pemerkosaan sebanyak 619 kasus, dan ketiga kasus eksploitasi seksual/persetubuhan sebanyak 555 kasus. Untuk kasus incest (pelaku memiliki hubungan darah dengan korban) misalnya, terdapat 425 kasus yang pelakunya merupakan ayah kandung korban dan 425 kasus yang pelakunya merupakan paman korban. Sedangkan, kasus yang berdasarkan hubungan relasi intim (pacaran dengan korban), terdapat 1.528 kasus yang dilaporkan.

Pada ruang lingkup publik/komunitas, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai angka 911 kasus untuk kasus pencabulan, pelecehan seksual 708 kasus, serta terdapat 699 kasus pemerkosaan yang dilaporkan.¹⁶ Memang harus diakui bahwa kaum perempuan dan anak sering mengalami kekerasan dalam kehidupan masyarakat, baik kekerasan itu dalam bentuk fisik maupun mental karena dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan posisi laki-laki lebih superior dari pada perempuan yang inferior.

Sedangkan untuk melihat dan memahami angka kasus kekerasan seksual khusus terhadap anak, lebih rinci dapat dilihat dari data publikasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Anak Sebagai Korban Maupun Pelaku Kekerasan Seksual (baik dalam kasus pemerkosaan, pelecehan, pencabulan/sodomi dll) Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual	Jumlah Anak sebagai Kekerasan Seksual
2014	216	123
2015	412	324
2016	343	247
2017	656	561
2018	218	157
2019	120	86

¹⁶ *Ibid.* Hal 3.

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam rentang waktu 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa anak sebagai generasi pelanjut bangsa tidak hanya menjadi korban dari kekerasan seksual, namun adapula yang bertindak sebagai pelaku. Adapun jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik sebagai korban pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dan sebagainya, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 216 anak menjadi korban kekerasan seksual, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 412 anak, dan meningkat lagi ditahun 2016 sebanyak 343 anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditahun 2017 sebanyak 656 anak. Lalu pada tahun 2018 dan 2019 terjadi tren penurunan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu tahun 2018 terdapat 218 korban dan tahun 2019 terdapat 120 korban. Walaupun pada tahun 2017 dan 2018 terjadi tren penurunan jumlah korban namun data ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa dalam setahun setidaknya terdapat lebih dari seratusan anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan teori kebijakan kriminal, Presiden Joko Widodo mengambil sikap dan turun tangan langsung dalam menaggulangi kejahatan kekerasan seksual melalui sarana penal (pidana). Langkah yang diambil adalah dengan jalan pintas, yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Didalam Perpu No. 1 Tahun 2016, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 Ayat 5 Perpu No. 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,¹⁷ dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelakunya dipidana mati, seumur hidup, pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No 17 Tahun 2016.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

¹⁷ Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disahkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 muncul pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis. Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila¹⁸, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Selain itu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyatakan penolakannya menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini menurut IDI dikarenakan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.¹⁹

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek 'perlindungan'

¹⁸<http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerksa>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

¹⁹http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

Hukuman kebiri berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hukuman ini merupakan hukuman tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia diatur dalam pasal 81 ayat (4), (5), dan (7), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia serta berlaku juga bagi pelaku kekerasan seksual yang termasuk residivis. Kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dan adanya seks menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual yang kemudian membuat pemerintah memberlakukan hukuman kebiri sebagai trobosan dalam meminimalisir tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat.²⁰

Berlakunya hukuman kebiri ini kemudian menjadi perbincangan public saat adanya penerapan hukuman kebiri pertama kali yang diterapkan dalam putusan pengadilan Mojokerto. Pengadilan Mojokerto menjatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muh Aris. Putusan pengadilan tersebut kemudian menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan masyarakat. Pro dan kontra inilah yang menjadi suatu permasalahan, dimana kalangan yang kontra menganggap bahwa hukuman kebiri adalah hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Suatu perundang-undangan dianggap sah dan berlaku serta mengikat kepada seluruh warga negara setelah diundangkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, namun dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum terdapat petunjuk pelaksanaannya. Masalah muncul ketika hukuman kebiri kimia dalam undang-undang tersebut diterapkan oleh hakim untuk memvonis pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan hukuman kebiri ini pun kemudian mengalami hambatan yang cukup sulit, dimana dokter melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan penyuntikan dalam hukuman kebiri kimia. Penolakan yang dilakukan oleh IDI ini dilakukan lantaran penyuntikan tersebut bertentangan dengan kode etik dokter, undang-undang kesehatan.

Pelaksanaan hukuman kebiri menjadi salah satu pengingkaran terhadap tujuan

²⁰ Dian Aryani Fajar dan Erwin Aditya Pratama, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), *Justicia Sains* Volume 3 (II), 2018, hlm 90 – 103.

hukum yang seharusnya memberi kepastian hukum. Berdasarkan pasal 81 huruf A Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hanya menjelaskan terkait sebagai berikut :

1. Pengenaan hukuman kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan hukuman kebiri kimia di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Point ke empat menjadi kunci dalam pelaksanaan hukuman kebiri, dimana dalam pada point ke empat harusnya mengatur tentang bagaimana pelaksanaannya, siapa yang menjadi eksekutor dalam penyuntikan kebiri kimi dan waktu pelaksanaan secara detail dalam penyuntikan hukuman kebiri kimia, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang kini terjadi. Pemerintah melalui lembaga legislative harusnya segera menyusun terkait dengan pedoman pelaksanaan dan teknis dalam pelaksanaan hukuman kebiri sebelum jatuh pada waktu pelaksanaan hukuman kebiri itu sendiri.

Eksekusi hukuman kebiri akan relevan untuk dilaksanakan apabila telah ada pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis yang telah ada, sehingga asas legalitas tidak hanya diberlakukan hanya karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan itu sendiri, melainkan juga berlaku pada pedoman pelaksanaan dan teknis dalam menjalankan undang-undang yang telah diundangkan, sehingga memberikan nilai kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Asas legalitas menjadi salah satu asas yang selalu digaungkan dalam dunia hukum, lantas apakah asas ini hanya berlaku pada suatu undang-undang yang menyatakan suatu kejahatan, pelanggaran dan hukumannya. Kepastin hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, namun jika suatu hukuman dapat diberikan tanpa adanya petunjuk pelaksanaannya, maka hukuman akan dapat dilaksanakan dengan cara apapun selagi hukuman itu dapat sesuai dengan hasil putusan hakim. Pelaksanaan hukuum kebiri dalam kasus ini akan dilakukan pada saat 2 tahun sebelum selesai menjalani hukuman pokok, dalam hal ini DPR harus segera menyusun pedoman pelaksanaan dan teknis terkait dengan hukuman kebiri. Dalam hal ini vonis kebiri kimia dari pengadilan Mojokerto belum memenuhi kepastian hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Andika wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan seksual. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 173-174.
- [3] Andika wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Ari Wibowo, 2018. Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Islam Indonesia..
- [5] Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Adutya Bakti.
- [6] Bernard L. Tanya, dkk, 2013. Teori Hukum Startegi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- [7] Bernard L. Tanya, dkk, 2013. Teori Hukum Startegi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta; Genta Publishing,
- [8] Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.
- [9] Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekkerasan Seksual Terhadap Anak,Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [10] Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Moeljatno. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- [12] Siska Lis Sulastiani, 2016. Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- [13] Soesilo, R. 2009. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor: Karya Nusantara.
- [14] Sofyan Sastrawijaya, 1996, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Armico, Bandung.
- [15] Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [16] Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [17] Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..
- [18] Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [19] Dian Aryani Fajar dan Erwin Aditya Pratama, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), Justicia Sains Volume 3 (II), 2018
- [20] Ivo, Noviana, 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa Vol. 1, No. 1 (2015).
- [21] <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara- hukum diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 14.30 WIB..>
- [22] <http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman- kebiri.html diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB>.
- [23] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia [Internet]. 2016 [disitasi 2018 Apr 5]. Diunduh dari: <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 08.30 WIB.

- [24] <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pelecehan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.
- [25] <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.pers.pektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 08.22 WIB.
- [26] Detik.com, Korban Kekerasan Seksual yang Menjadi Pelaku Kala Dewasa, Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-2572489/korban-kekerasan-seksual-yang-menjadi-pelaku-kala-dewasa/8>. Diakses, 27 Desember 2020, Pukul 13.30 WIB.
- [27] Hukumonline, Menkumham Kaji Wacana Hukuman Kebiri Pelaku Pedofi, Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5628ee32df202/menkumham-kaji-wacana-hukuman-kebiri-pelaku-pedofil>, diakses Ahad, tanggal 22 Desember 2020, Pukul 19.30 WIB
- [28] <http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerksosa>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB
- [29] http://www.antarane.ws.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses tanggal 15 Agustus 2